



### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 836 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN HARGOBINANGUN KAPANEWON PAKEM KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoctentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Walikota, perlu menetapkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Hargobinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN HARGOBINANGUN KAPANEWON PAKEM KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

KESATU:

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Hargobinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas

Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 11 November 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN HARGOBINANGUN
ttd

WINARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

HYO WIDIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 836 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KALURAHAN HARGOBINANGUN
KAPANEWON PAKEM KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

# PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN HARGOBINANGUN KAPANEWON PAKEM KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS	TPS	ALAMAT TPS
		KELAMIN		
1.	PARTONO	Laki-laki	001	Jetisan
2.	MARWANTO	Laki-laki	001	Jetisan
3.	WAWAN INDARNO	Laki-laki	002	Sawungan
4.	SUDARMAJI	Laki-laki	002	Sawungan
5.	SUGENG HARYADI	Laki-laki	003	Purworejo
6.	ASRIFAH	Perempuan	003	Purworejo
7.	WASIDO	Laki-laki	004	Banteng
8.	AGUNG PRAYITNO	Laki-laki	004	Banteng
9.	PAIJAN	Laki-laki	005	Boyong
10.	NGADIYONO	Laki-laki	005	Boyong
11.	JUMIYATI	Perempuan	006	Boyong
12.	PARTIJO	Laki-laki	006	Boyong
13.	SUPARJIYO	Laki-laki	007	Ngipiksari
14.	SURAJI	Laki-laki	007	Ngipiksari
15.	NGADIMIN	Laki-laki	008	Ngipiksari
16.	SUPARYONO	Laki-laki	008	Ngipiksari
17.	AGUS RINOHO	Laki-laki	009	Kaliurang Timur
18.	SRI WAHYUNI P L	Perempuan	009	Kaliurang Timur
19.	SRIYONO	Laki-laki	010	Kaliurang Timur
20.	NOFI SUSI Y	Perempuan	010	Kaliurang Timur
21.	DANANG SUMBODO	Laki-laki	011	Kaliurang Barat

22.	HARJONO	Laki-laki	011	Kaliurang Barat
23.	DEWI LESTARI	Perempuan	012	Kaliurang Barat
24.	YUWONO	Laki-laki	012	Kaliurang Barat
25.	KAMIJO	Laki-laki	013	Pandanpuro
26.	SARJONO	Laki-laki	013	Pandanpuro
27.	AGUS TRIYATNO	Laki-laki	014	Randu
28.	SUPANAH	Perempuan	014	Randu
29.	DWI WIYANA	Laki-laki	015	Tanen
30.	TUGIYO	Laki-laki	015	Tanen
31.	SUGENG BASUKI	Laki-laki	016	Wonorejo
32.	ETI WIDIYANTI	Perempuan	016	Wonorejo

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 11 November 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN HARGOBINANGUN,
ttd

WINARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,